

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Auditor switching* adalah pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian auditor (*auditor switching*) sangat penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan, karena dapat mengatasi munculnya permasalahan penurunan kualitas audit sebagai akibat dari lamanya hubungan antara auditor dengan perusahaan klien (Sari & Astika, 2018). *Auditor switching* bersifat *mandatory* atau secara *voluntary*.

Di Indonesia fenomena *auditor switching* terjadi 3 tahun terakhir dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pada tahun 2015 terdapat 32 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 40 perusahaan, dan pada tahun 2017 terdapat 40 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang melakukan pergantian auditor pada tahun 2015 terdapat 11 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 5 perusahaan, pada tahun 2017 terdapat 8 perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Untuk perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan atau ada laporan keuangan tetapi tidak di audit (*unaudited*) tercatat pada tahun 2015 terdapat 10 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 8 perusahaan, pada tahun 2017 terdapat 5 perusahaan (Hestyarningsih, Martini, & Anggraeni, 2020).

Pergantian auditor dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik maksimal enam tahun buku berturut-turut dan seorang akuntan publik maksimal tiga tahun buku berturut-turut (Susan dan Trisnawati, 2011). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching* antara lain kepemilikan institusional, opini audit, reputasi kap, pergantian manajemen dan *audit delay*.

Faktor pertama yang mempengaruhi *auditor switching* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Menurut (Sutedi, 2012) dalam (Fajrin, 2015) investor institusional meliputi bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan lembaga lainnya, dalam menyebutkan bahwa peningkatan permintaan kualitas audit ditentukan oleh kepemilikan saham institusi. Dorongan ini menimbulkan permintaan kualitas auditor yang lebih baik sehingga terjadinya pergantian auditor (*auditor switching*) (Rahmawati, 2011).

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* adalah opini audit. Opini audit adalah suatu pernyataan pendapat yang diungkapkan oleh seorang auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Pernyataan pendapat tersebut dapat berupa opini wajar tanpa adanya pengecualian (*unqualified opinion*) maupun selain opini wajar tanpa pengecualian (Putra & Suryanawa, 2016).

Faktor ketiga yang mempengaruhi *auditor switching* adalah reputasi kap. Menurut S.K.Menteri Keuangan No. 70/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, kantor akuntan publik merupakan lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Suatu perusahaan akan mencari kantor akuntan publik yang

memiliki kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) yang tinggi atas laporan keuangan yang dimilikinya dimata para pemakai laporan keuangan tersebut (Pawitri & Yadnyana, 2015).

Faktor keempat yang mempengaruhi *auditor switching* adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen adalah pergantian dewan direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO) yang disebabkan karena hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri. Ketika terjadinya pergantian manajemen dalam suatu perusahaan dapat diikuti dengan perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP. Pihak manajemen akan mencari kantor akuntan publik yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Pradhana dan Saputra, 2015).

Faktor kelima yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *audit delay*. *Audit delay* merupakan keterlambatan waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku sampai laporan audit ditandatangani oleh auditor. Lamanya *audit delay* menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan audit yang berpengaruh terhadap tanggapan investor bahwa perusahaan dalam kondisi yang kurang baik (Widajantie & Dewi, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada populasi dan variabel independennya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian adalah “Pengaruh kepemilikan institusional, opini audit, reputasi kap, pergantian manajemen dan *audit delay* terhadap *auditor switching* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020)”.

Alasan penulis memilih judul penelitian ini karena ingin mengetahui, menguji dan mempelajari apakah kepemilikan institusional, opini audit, reputasi kap, pergantian manajemen dan *audit delay* dapat berpengaruh atau tidak terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dengan kondisi rotasi auditor bersifat wajib yaitu dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Auditor Switching**

*Auditor switching* adalah tindakan suatu perusahaan untuk melakukan pergantian auditor yang terjadi karena peraturan pemerintah atau keinginan perusahaan itu sendiri. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela). Apabila pergantian yang terjadi bersifat *mandatory*, dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan pergantian auditor.

Apabila pergantian terjadi bersifat *voluntary* dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab yang berasal dari sisi klien itu sendiri maupun dari KAP yang bersangkutan (Soraya & Haridhi, 2017). Skala pengukuran *auditor switching* menggunakan variabel *dummy* menurut Sari & Astika (2018):

**Jika perusahaan melakukan *auditor switching*, maka diberi nilai 1**

**Jika perusahaan tidak melakukan *auditor switching*, maka diberi nilai 0**

## 2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (ALVIONITHA, 2016).

Terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemilik. Kepemilikan perusahaan oleh institusi mengharapkan kinerja manajer lebih baik dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan saham oleh institusi menentukan peningkatan permintaan kualitas audit, sehingga kepemilikan institusional akan menimbulkan permintaan auditor yang dianggap lebih baik yang kemudian akan menimbulkan pergantian KAP (Fajrin, 2015). Kepemilikan Institusional diukur dengan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

## 3. Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan pendapat dari auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor tersebut. Ketidakpuasan atas opini auditor dapat menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik sehingga perusahaan klien memutuskan untuk berpindah Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka manajemen perusahaan akan melakukan *auditor switching* (SUSANTO, 2015). Skala pengukuran opini audit menggunakan variabel *dummy* menurut Putra & Suryanawa (2016):

**Jika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), maka diberi nilai 1**

**Jika perusahaan menerima selain opini wajar tanpa pengecualian, maka diberi nilai 0**

## 4. Reputasi KAP

Perusahaan akan memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan bagi pengguna laporan keuangan. KAP yang berafiliasi dengan pihak asing biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensinya (Divianto, 2011).

Dalam riset ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan *The Big 4*. *The Big 4* adalah auditor bereputasi dan mempunyai keahlian yang lebih baik daripada auditor selain *The Big 4*. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP *The Big 4*, mereka tidak berminat untuk mengganti KAP (Pawitri & Yadnyanya, 2015). Skala pengukuran Reputasi kap menggunakan variabel *dummy* menurut Susanto (2015):

**Jika perusahaan berafiliasi KAP *Big 4*, maka diberi nilai 1**

**Jika perusahaan tidak berafiliasi KAP *Big 4*, maka diberi nilai 0**

## 5. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah pergantian dewan direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO) yang disebabkan karena hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri. Ketika terjadinya pergantian manajemen dalam suatu perusahaan dapat diikuti dengan perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP. Pihak manajemen akan mencari kantor akuntan publik yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Pradhana dan Saputra, 2015). Skala pengukuran reputasi kap menggunakan variabel *dummy* menurut Sofiana, Diana dan Mawardi (2018) :

**Jika perusahaan melakukan pergantian direksi atau CEO, maka diberi nilai 1**


**Jika perusahaan tidak melakukan pergantian direksi atau CEO, maka diberi nilai 0**

## 6. Audit Delay

*Audit delay* adalah keterlambatan waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku sampai laporan audit ditandatangani oleh auditor. Lamanya *audit delay* menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan audit yang berpengaruh terhadap tanggapan investor bahwa perusahaan dalam kondisi yang kurang baik (Widajantie & Dewi, 2020). *Audit delay* diukur dengan rumus :

***Audit Delay* = Tanggal Laporan Audit - Tanggal Tutup Tahun Buku**

## C. Kerangka Konseptual



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2020
- H2 : Opini Audit Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2020
- H3 : Reputasi KAP Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2020
- H4 : Pergantian Manajemen Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2020
- H5 : *Audit Delay* Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2020
- H6 : Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Reputasi KAP , Pergantian Manajemen, *Audit Delay* Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2020